

## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Aditya, Aditya P Manjorang dan Intan. *The Law Of Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*. Yogyakarta: Visimedia, 2015.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Amanat, Anasitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Gratindo Persada, 2010.
- C.S.T Kansil, Christine. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Djumhana, Hanna. *Integrasi Psikologi Dengan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Henny Saida Flora, Rizky Wisudawan Katjong, Mutiarany. *Hukum Waris KUH Perdata*. Batam: CV Rey Media Grafika, 2025.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2020.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Krisnawati, Emeliana. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Bandung: CV Utomo, 2006.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005
- Nugroho, Sigi Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 2005.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suratman, H. Philiphs Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta, 2012.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Tjitrosudibio, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Wrbka, Mark Fenwick dan Stefan. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer, 2016.

#### **Jurnal:**

- Arif, Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (2021): 6-10.
- Ayu Indirakirana, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto. "Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja." *Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 2 (2022): 419-425.

- Cynthia Nugroho, Suraji Suraji “Pengampuan Atas Istri Yang Mengalami Dimensia Dalam Penjualan Harta Bersama.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 2 (2024): 202-210.
- Elenita Dian Sari Siagian, Marnan A. T. Mokorimban, Jeany Anita Kermite. “Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2023): 2-8.
- Fatoni, M. F., & Susetyo, W. “Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Supremasi*, Vol. 7, No. 1 (2017): 5-10.
- Ipandang. “Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Falasifa*, Vol. 11, No. 1 (2021): 186-188.
- Kadim, Titi Sunarwati Sularyo dan Muzal. “Retardasi Mental.” *Sari Pediatri*, Vol. 2, No. 3 (2021): 173-178.
- Mafaid, Ahmad. “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh.” *Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal*, Vol. 1, No. 1 (2021): 8-12.
- Maskuri, Erkhams. “Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023): 15-20.
- Maskuri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pembagian Warisan Pada Ahli Waris Dibawah Pengampuan.” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2023):14-20.
- Muhammad Al Mansur, Shally Fiqih Alvani, Nova Arianti “Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia.” *Hukum Al Fuadiy*, Vol. 5, No. 2 (2023): 7-13.
- Niken Dwi Amanda, Merry Kurniawati Nurdin, Hilyah Az Zahra. “Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2024): 422-430.
- Restu Islamiati, Efri Widiati, Iwan Suhendar. “Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Desa Kersamanah Kabupaten Garut.” *Keperawatan BSI*, Vol. 6, No. 2 (2021): 197-202.
- Sisilya, Lauditta Humaira, Iffah Karimah. (2024) “Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 Dan UU No. 17 Tahun

2023 Tentang Kesehatan” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2024): 2-3.

Sofia, R. A., Y. Yuhelson, and F. S Marniati. “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023): 103-109.

Susanti, Sanusi Rato. “Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris).” *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1 (2023): 11-18.

Syafi’ie, M. “Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental Dan Tinjauan Maslahat Dalam Hukum Islam.” *Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 1 (2024): 185-195.

Wirahutama, Danang. “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangani Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2 (2021): 118-125.

#### **Skripsi:**

Asruri, Ubaidillahi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*.” Universitas Islam Negeri Walisongo (2018).

Khaera, Miftahul. “*Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdara)*.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (2018).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, Republik Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia*, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019>.

**Website:**

Fuadi, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.  
GPnotebook. “Mental Retardation (Term That Has Been Replaced by Intellectual Developmental Disorder).” GPnotebook, 2021.  
<https://gpnotebook.com/pages/paediatrics/mental-retardation-term-that-has-been-replaced-by-intellectual-developmental-disorder>.

Jeanette A Kusi-Mboho MD, Bernard L Maria MD. “Intellectual Disability.”  
MedLink Neurology, 2025. <https://www.medlink.com/articles/intellectual-disability>.

Supriyati. “Pengertian Objek Dan Metode Penelitian Menurut Para Ahli.”  
Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi, 2021.  
<https://www.skripsibisa.com/2021/11/pengertian-objek-dan-metode-penelitian.html>

